



P E N E T A P A N

Nomor 907/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

1. I Ketut Adi Purnayasa, NIK.5171040811010004, Jenis Kelamin Laki - Laki, Tempat tanggal lahir : Denpasar, 08 Nopember 2001, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat JL. Nangka Gg. Nuri VIII, Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten/ Kota Denpasar, Telp. 081237274363.
 2. Ni Wayan Eka Mira Andiani, NIK.5171015401020001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Denpasar, 14 Januari 2002, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat JL. Nangka Gg. Nuri VIII, Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten / Kota Denpasar, Telp. 089523760808.
- selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Desember 2022, di bawah Register Nomor 907/Pdt.P/2022/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan di Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pada tanggal 29 September 2019.
2. Bahwa dari Perkawinan para pemohon telah lahir anak :
 - Putu Raka Palguna, Laki - Laki, Tempat tanggal lahir : Denpasar, 17 Februari 2020.
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pada tanggal 29 September 2019.
4. Oleh karena Pemohon membuat Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diperlukan Pengesahan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang bernama I Ketut Adi Purnayasa dengan Ni Wayan Eka Mira Andiani yang telah dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pada tanggal 29 September 2019.
3. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk melaporkan Perkawinan para Pemohon yang bernama I Ketut Adi Purnayasa dengan Ni Wayan Eka Mira Andiani kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk diterbitkan Akta Perkawinan.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Ketut Adi Purnayasa, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2022/PN Dps



2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ni Wayan Eka Mira Andiani, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.5171042106070069 atas nama I Wayan Purna, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Ketut Adi Purnayasa, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Wayan Eka Mira Andiani, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kawin Agama Hindu No. 50/PP/DAU/IX/2022 antara I Ketut Adi Purnayasa dengan Ni Wayan Eka Mira Andiani, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 setelah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Komang Gede Putrawan:

- Bahwa saksi merupakan Paman dari Pemohon I ;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 29 September 2019 bertempat di rumah Pemohon I yang beralamat di Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa oleh karena pada waktu melangsungkan perkawinan tersebut Para Pemohon belum berusia 19 Tahun sehingga Para Pemohon tidak bisa mengurus akta perkawinan karena terbentur persyaratan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II karena Pemohon II saat itu telah hamil dari hubungan suka sama suka dengan Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon II saat ini telah telah lahir anak bernama Putu Raka Palguna, Laki - Laki, Tempat tanggal lahir : Denpasar, 17 Februari 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam upacara perkawinan Para Pemohon ;
- Bahwa orang Tua Para Pemohon sudah mengijinkan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan tanpa paksaan.

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Para Pemohon;

2. I Kadek Suardika :

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon I ;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 29 September 2019 bertempat di rumah Pemohon I yang beralamat di Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa oleh karena pada waktu melangsungkan perkawinan tersebut Para Pemohon belum berusia 19 Tahun sehingga Para Pemohon tidak bisa mengurus akta perkawinan karena terbentur persyaratan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II karena Pemohon II saat itu telah hamil dari hubungan suka sama suka dengan Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon II saat ini telah lahir anak bernama Putu Raka Palguna, Laki - Laki, Tempat tanggal lahir : Denpasar, 17 Februari 2020.
- Bahwa saksi hadir dalam upacara perkawinan Para Pemohon ;
- Bahwa orang Tua Para Pemohon sudah mengijinkan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan tanpa paksaan.

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan pengesahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Para Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon I yang bernama I Ketut Adi Purnayasa dengan Pemohon II yang bernama Ni Wayan Eka Mira Andiani telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 29 September 2019 bertempat di rumah Pemohon I yang beralamat di Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan (bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa pada waktu Para Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa " *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", sedangkan dalam Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa " *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat melangsungkan perkawinan sehingga bertentangan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun dapat dilakukan penyimpangan dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan diketahui berdasarkan bukti surat bertanda P-7 bahwa Para Pemohon telah dilangsungkan upacara perkawinan/pewiwahan secara agama hindu pada tanggal 29 September 2019 bertempat di rumah Pemohon I yang beralamat di Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem serta hal tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon sah secara agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan untuk menyatakan sah perkawinan Para Pemohon, yang telah dilaksanakan secara agama hindu pada tanggal 29 September 2019 bertempat di rumah Pemohon I yang beralamat di Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dengan demikian petitum Permohonan Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon oleh karena sudah terlanjur hamil namun walaupun begitu perkawinan Para Pemohon didasari atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, Hakim berpendapat apabila perkawinan Para Pemohon tidak bisa dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak memiliki Kutipan Akta Perkawinan, maka terhadap hal tersebut tentunya akan menjadi kurang baik dalam kehidupan bermasyarakat apabila suatu perkawinan tidak dicatitkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, diketahui penetapan Pengadilan tentang pengesahan perkawinan yang dimohonkan oleh Para Pemohon sejatinya merupakan kelengkapan administratif untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut, sesuai maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mensyaratkan bahwa tiap-tiap perkawinan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menentukan “*semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Denpasar, serta setelah Pengadilan mempelajari petitum Permohonan Para Pemohon angka 3 yang mana berkaitan dengan pelaporan penetapan perkara ini, maka terhadap petitum Permohonan Para Pemohon angka 3 tersebut akan diambil alih berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tersebut di atas Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan pengesahan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan/didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan mana berarti petitum Permohonan Para Pemohon angka 3 beralasan hukum dan karenanya patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang bernama I Ketut Adi Purnayasa dengan Ni Wayan Eka Mira Andiani yang telah dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pada tanggal 29 September 2019.
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon yang bernama I Ketut Adi Purnayasa dengan Ni Wayan Eka Mira Andiani kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk diterbitkan Akta Perkawinan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh I Wayan Suarta, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

I Made Wisnawa, S.H

I Wayan Suarta, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasa/ATK.....	Rp.	100.000,-
- Biaya PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	10.000,-
- Biaya Penggandaan berkas	Rp.	40.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)